

COVERNOTE NOTARIS PPAT DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERUJUNG PIDANA

Awinda Nur Warsanti

Fakultas Hukum Universitas Narotama
Jalan Arief Rachman Hakim No.51 Surabaya
Email: awindanurwarsanti3@gmail.com

M. Saleh

Fakultas Hukum Universitas Narotama
Jalan Arief Rachman Hakim No.51 Surabaya
Email: saleh.nwa@gmail.com

Abstrak

Covernote merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Notaris/PPAT pada Bank yang akan memberikan fasilitas kredit, sehingga timbul kepercayaan antara Bank dengan Nasabah/Debitur. Namun seiring maraknya penerbitan *covernote* yang berhubungan dengan perjanjian kredit terdapat persoalan hukum yang muncul hingga berujung pidana. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji/menganalisa sejauh mana solusi dan mitigasi pembuatan *covernote* Notaris/PPAT. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative mengacu kepada teori-teori, norma-norma, asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normative, dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan yang berorientasi pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kesimpulan pada penelitian ini Dari terbitnya *Covernote* tersebut, timbulah akibat hukum dan konsekuensi hukum apabila Notaris/PPAT terlibat dalam pencairan fasilitas kredit dari Nasabah/Debitur kepada Kreditur/Bank dengan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya dalam menerbitkan *covernote* akan berujung pidana, Maka Notaris/PPAT dalam menjalankan fungsi jabatannya harus berpegang teguh pada Sumpah Jabatan, Kode Etik, dan UUJN agar terhindar dari permasalahan hukum yang berujung pada pidana.

Kata-Kunci: *Covernote*, Notaris, PPAT, Perjanjian Kredit.

Abstract

Covernote is a statement made by a Notary/PPAT at a Bank that will provide credit facilities, so that trust arises between the Bank and the Customer/Debtor. However, along with the proliferation of covernote issuances related to credit agreements, there are legal issues that arise which can lead to criminal prosecution. In this study, the author is

interested in studying/analyzing the extent of the solution and mitigation of making a Notary/PPAT covernote. This research method uses a normative juridical approach referring to the theories, norms, principles contained in the applicable laws and regulations as a normative basis, and this research is descriptive analytical, with a problem solving orientation related to the problem. will be discussed. Conclusions in this study From the publication of the Covernote, legal consequences and legal consequences arise if a Notary/PPAT is involved in disbursing credit facilities from a Customer/Debtor to a Creditor/Bank by providing false information in issuing a covernote which will result in a criminal offence. To carry out the function of his position, he must adhere to the Oath of Office, the Code of Ethics, and the UUJN in order to avoid legal problems that can lead to crime.

Keywords: *Covernote, Notary, PPAT, Credit Agreement.*

PENDAHULUAN

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank dalam menjalankan peranannya bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya.¹ Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi-fungsi perbankan menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Howar D. Crosse dan George H. Hempel, bank umum memiliki fungsi yaitu penciptaan kredit, fungsi giral, pembayaran dan penagihan, akumulasi tabungan dan investasi, jasa-jasa kepercayaan, jasa-jasa lain, dan perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham.
2. America Banker Association, fungsi ekonomi utama bank yaitu fungsi penyimpanan dana, fungsi pembayaran, fungsi pemberian kredit, dan fungsi uang.
3. Oliver G. Wood, Jr., fungsi utama bank dalam perekonomian yaitu memegang dana nasabah menyajikan mekanisme pembayaran, menciptakan pelayanan trust, menyajikan jasa-jasa lain.

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2015, h. 17.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah.² Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut dapat diketahui bahwa salah satu fungsi yang selalu ada dalam bank salah satunya adalah pemberian kredit.

Peranan Notaris dalam Perjanjian Kredit. Menurut H. Budi Untung, secara yuridis terdapat 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan oleh bank dalam memberikan kreditnya, yaitu :

1. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan, yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata;
2. Perjanjian kredit notariil (otentik), yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris. Dari pengertian perjanjian kredit notariil tersebut, dapat ditemukan beberapa hal, antara lain :³
 - a. Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain;
 - b. Akta otentik dibedakan dalam yang dibuat “oleh” dan yang dibuat “di hadapan” pejabat umum;
 - c. Isi dari akta otentik adalah semua “perbuatan” yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik dan semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan;
 - d. Akta otentik memberikan kepastian mengenai penanggalan daripada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebutkan

² H. R. M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 34.

³ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, h. 33.

dalam akta yang bersangkutan, tahun, bulan dan tanggal pada waktu akta tersebut dibuat.

Menurut H. Budi Untung, akta perjanjian kredit yang dibuat secara notaril atau otentik memiliki 3 kekuatan pembuktian, antara lain: ⁴ membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis di dalam akta; membuktikan antara para pihak bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta sungguh- sungguh terjadi; membuktikan tidak hanya antara para pihak tetapi pihak ketiga juga telah menghadap di muka notaris/PPAT dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Notaris/PPAT dalam membuat akta perjanjian kredit memiliki peranan untuk mengecek kebenaran identitas para pihak dan membacakan akta perjanjian kredit maupun akta pemberian jaminan dalam perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami notaris/PPAT juga berperan dalam memberikan kepastian bahwa akta perjanjian kredit maupun akta pemberian jaminan adalah benar-benar terjadi dan para pihak telah benar-benar sepakat. peranan notaris/PPAT selain membuat akta pengikatan kredit adalah pendaftaran objek jaminan yang dijamin dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan bahwa pemberian objek jaminan fidusia dan hak tanggungan harus didaftarkan agar pemberian jaminan dalam perjanjian kredit tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dieksekusi langsung untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa peranan notaris selain memberikan kekuatan keotentikan akta juga dapat diketahui memiliki peranan dalam proses hukum dalam pemberian jaminan. sebelum pemberian objek jaminan hak tanggungan perjanjian bahwa notaris memiliki peranan untuk melakukan cek bersih hak atas tanah tersebut bebas dari sengketa. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa bahkan terdapat peranan notaris sebelum terjadinya pemberian objek jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dimana notaris berperan melakukan pengecekan tanah tersebut terdaftar tanah sengketa atau tidak agar pemberian jaminan memberikan kepastian hukum. Bank dalam prakteknya sering meminta dibuatkan covernote untuk kepentingan pencairan fasilitas kredit dimana covernote tersebut merupakan salah satu syarat oleh bank agar dapat melakukan pencairan fasilitas kredit kepada debitur. Covernote tersebut merupakan keterangan berkaitan dengan jaminan yang diberikan dalam perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut

⁴ *Ibid*

dapat diketahui bahwa notaris dalam perjanjian kredit juga memiliki peranan sebagai pemberi keterangan jaminan yang dijaminan oleh debitur kepada bank.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa notaris memiliki peranan yang penting dalam kredit perbankan adalah memberikan kekuatan keotentikan akta perjanjian kredit dan akta pemberian jaminan dimana hal tersebut dapat mengurangi resiko hukum yang terjadi apabila terjadi sengketa dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank. Bank sebagai pengelola keuangan masyarakat dapat diketahui dalam menjalankan kegiatan bisnis harus benar-benar meminimalisasi resiko kerugian karena kerugian pada bank dapat mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat banyak.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa objek jaminan hak tanggungan atau jaminan fidusia harus didaftarkan. Syarat objek jaminan yang harus didaftarkan tersebut membuat debitur dalam prakteknya meminta kepada notaris/PPAT untuk membuat *covernote* dimana menerangkan jaminan hak tanggungan atau jaminan fidusia telah didaftarkan namun belum selesai proses pendaftarannya dan berdasarkan keterangan *covernote* tersebut dalam prakteknya bank sudah dapat mencairkan pencairan dana fasilitas kredit.

Covernote dalam prakteknya yang dibuat oleh notaris/PPAT dipercaya oleh bank sebagai dasar pencairan dana dalam perjanjian kredit, padahal dapat diketahui bahwa *covernote* yang dibuat oleh notaris/PPAT bukan merupakan suatu akta otentik dan dapat diketahui juga bahwa tidak ada pengaturan mengenai *covernote* dalam peraturan perbankan dan dapat diketahui bahwa proses pendaftaran suatu jaminan belum selesai. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencairan kredit dimana belum selesai proses pendaftarannya dengan dasar *covernote* yang dibuat oleh notaris/PPAT dapat memberikan resiko yang besar kepada bank karena dapat diketahui bahwa kedudukan dan akibat *covernote* tidak ada dijelaskan dalam undang- undang jabatan notaris, peraturan jabatan pembuat akta tanah, dan perbankan, sehingga apabila Notaris/PPAT terlibat dalam pencairan fasilitas kredit dan memberikan keterangan yang tidak benar pada *covernote* akan berujung pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu mengacu kepada teori-teori, norma- norma, asas-asas yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif. Kemudian penulis deskripsikan dengan fakta-fakta terkait untuk menemukan kebenaran baru.

Penelitian ini bersifat Deskriptif analitis, dengan yang berorientasi pada pemecahan masalah karena penelitian dilakukan setelah kejadian berlangsung. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini untuk menggambarkan fakta yang berkembang didalam masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Surat Keterangan (Covernote). Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.⁵ Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang dilakukan dalam penelitian yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
- e. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang fungsinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 16.

berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

PEMBAHASAN

Kedudukan notaris dalam masyarakat adalah sebagai suatu fungsionaris. Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan notaris adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami apabila seorang notaris membuat suatu *covernote* yang tidak benar atau keterangannya salah walaupun hal tersebut bukan merupakan akta otentik akan mengakibatkan buruknya kedudukan notaris dalam masyarakat.

Covernote adalah keterangan yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Ciri-cirinya ada kop surat notaris, ada nomor surat, tanggal, keterangan isi surat, tanda tangan notaris, cap notaris. *covernote* dalam praktek pencairan kredit perbankan melampirkan dokumen-dokumen yang mendukung keterangan-keterangan yang ada dalam *covernote* tersebut. Dokumen-dokumen yang dilampirkan merupakan bentuk penerapan kehati-hatian notaris dalam memberikan suatu keterangan tersebut. Notaris merupakan profesi kepercayaan oleh karena dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam memberikan suatu keterangan haruslah berhati-hati agar tidak salah dapat membuat keterangan. Undang-undang tentang jabatan notaris, dan peraturan pemerintah tentang pejabat pembuat akta tanah bahwa tidak ada mengatur mengenai kewenangan Notaris/PPAT dalam pembuatan *covernote*. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa *covernote* merupakan keterangan yang dibuat oleh notaris/PPAT yang tidak ada diatur oleh undang-undang mengenai kewenangan tersebut akan tetapi kewenangan Notaris/PPAT dalam membuat *covernote* diakui dalam praktek perkreditan di perbankan karena Notaris/PPAT merupakan jabatan yang dapat dipercaya oleh perbankan dalam memberikan suatu keterangan.

Kepercayaan bank terhadap Notaris/PPAT dalam membuat keterangan termasuk *covernote* menjadi kebiasaan dalam praktek perbankan dalam hal pencairan pemberian fasilitas kredit oleh bank terhadap debitur. Berdasarkan kebiasaan pembuatan *covernote* oleh Notaris dalam prakteknya

tidak sembarang Notaris akan tetapi *covernote* yang dibuat oleh Notaris kepercayaan bank atau Notaris rekanan Bank.

Covernote yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT tidak memiliki kekuatan hukum seperti akta autentik yaitu kekuatan pembuktian sempurna. Akibat hukum dari hal tersebut apabila ada permasalahan hukum yang terjadi atau yang timbul, maka dapat secara perdata maupun pidana. Dalam hal ini, bentuk pertanggung jawaban terhadap Notaris adalah dengan penjatuhan sanksi. Dapat digolongkan menjadi beberapa kategori pertanggung jawaban, yaitu pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta Pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Notaris/PPAT apabila terbuti turut membantu dalam pencairan fasilitas kredit investasi sehingga merugikan keuangan negara, maka akan berujung pada pidana. Adapun yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur dan delik-delik yang tercantum di dalam Undang- Undang. Selain itu, juga dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab seseorang dan dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang tersebut. Harus terdapat unsur kesalahan serta melakukan perbuatan hukum, maka seseorang dapat dipidana. Berdasarkan hal tersebut, pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:⁷

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan uraian tersebut, Cover Note bukan merupakan akta autentik yang diamanahkan di dalam Pasal 15 UUIJN, Pasal 1868 KUHPdata maupun Pasal 38 UUIJN. Pada umumnya prosedur *Covernote* Notaris tidak ada aturan baku yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), hlm.75

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.130

penulisannya, akan tetapi penulisan dari Cover Note biasanya dilakukan di atas kop surat Notaris, ditandatangani dan di cap Notaris, sedangkan isinya disesuaikan dengan proses apa yang sedang dalam pengurusan di kantor Notaris tersebut.

Covernote dijadikan sebagai dasar pencairan kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur, walaupun di dalam isi dari Cover Note tersebut tidak ada klausula yang memerintahkan pencairan kredit, namun Pihak Bank mencairkan dana kredit tersebut tetap berdasarkan *Covernote* yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT. Dari terbitnya *Covernote* tersebut, timbul lah akibat hukum dan konsekuensi bahwa Notaris/PPAT harus melakukan suatu perbuatan hukum yang telah diperjanjikannya, sehingga, *Covernote* tetap bisa dijadikan alat bukti walaupun memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna, hanya seperti akta di bawah tangan yang masih memerlukan alat bukti lainnya. Maka Notaris/PPAT dalam menjalankan fungsi jabatannya harus berpegang teguh pada Sumpah Jabatan, Kode Etik, dan UUJN agar terhindar dari permasalahan hukum yang berujung pada pidana.

KESIMPULAN

Covernote adalah keterangan yang dibuat oleh Notaris/PPAT yang dijadikan sebagai dasar pencairan kredit yang diberikan oleh Bank selaku Kreditur kepada Nasabah selaku Debitur. Dari terbitnya *Covernote* tersebut, timbulah akibat hukum dan konsekuensi hukum apabila Notaris/PPAT terlibat dalam pencairan fasilitas kredit dari Nasabah/Debitur kepada Kreditur/Bank dengan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya dalam menerbitkan *covernote* akan berujung pidana, Maka Notaris/PPAT dalam menjalankan fungsi jabatannya harus berpegang teguh pada Sumpah Jabatan, Kode Etik, dan UUJN agar terhindar dari permasalahan hukum yang berujung pada pidana.

Dihimbau kepada Pemerintah agar dalam Peraturan perundang-undangan mengatur keberadaan *Covernote* sebagai surat keterangan yang dibuat Notaris/PPAT sebagai dasar pencairan fasilitas kredit di Bank. Sehingga ada aturan yang jelas dan meminimalisir adanya penyimpangan dan penyalahgunaan fungsi / kegunaan *covernote* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali, Jakarta

- H. R. M. Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta,
- H. Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru
- Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
- UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 10 Tahun 1998tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.